



PENGENALAN BAHAYA NARKOBA MELALUI SOSIALISASI SEBAGAI BENTUK TINDAKAN PREVENTIF PADA SISWA/I SMP NEGERI 20 DI DESA TELUK KEMBANG JAMBU, KECAMATAN TEBO ULU, KABUPATEN TEBO

Recognition Of The Hazards Of Drugs Through Socialization As A Form Of Preventive Action To Students Of Junior High School Of Negeri 20 In Teluk Kembang Jambu Village, Tebo Ulu District, Tebo Regency

Fajar Ifan Dolly¹, Nanang Al-Hidayat², Muhammad Nasir³, Joko Sunaryo⁴, Siti Rahmiati⁵, Joko Susanto⁶, Ikhsan Alfarisi⁷, Yasmir⁸, Nanik Istianingsih⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Institut Administrasi Dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo, Jambi, Indonesia

***Correspondence authors: fajarifandolly53@gmail.com**

Abstract

The trend of drug abuse among youth and adolescents has entered a terrible stage, this can be seen from various research results and surveys conducted that the percentage of drug users, especially children and adolescents, is quite high. Of course, this has an impact on psychological, physical and mental health and endangers the future of the nation and if it is not stopped immediately, this will worsen the health status of its users and will damage the future of their lives. This service activity with a participatory socialization method approach is intended as a concrete step to break the chain and provide education, understanding and knowledge among teenagers about the dangers of drug use. This service activity was carried out for students of SMP Negeri 20 in Teluk Kembang Jambu Village, Tebo Ulu District, Tebo Regency on Saturday, August 13, 2022, attended by 50 students from class VII, VIII, and IX and 15 students. SMPN 20 education staff. Through this service activity, it is hoped that they can provide knowledge and learning to students of SMP Negeri 20 Tebo Regency about the effects and dangers caused by drug abuse, such as the history of drugs, the level of drug users in the world and Indonesia, the types and kinds drugs and how to deal with them. The method used provides a presentation of the correct understanding of drugs, discussions, questions and answers, and distribution of questionnaires about the final understanding of the danger socialization activities and effective steps so that students of SMP Negeri 20 Tebo Regency can suppress negative behavior and abuse of drugs and additives. dangerous. In the activities carried out for approximately 4 hours, the children were very enthusiastic and became aware of the definition, forms, uses and dangers of drugs and committed not to use them in the future.

Keywords: Socialization, prevention, Drugs

Abstrak

Trend Penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda dan remaja sudah memasuki tahap mengerikan, hal ini dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian dan survey yang dilakukan bahwa presentase pengguna narkoba khususnya anak dan remaja cukup tinggi. Tentunya ini



sangat berdampak bagi kesehatan psikis, fisik dan mental serta membahayakan masa depan bangsa dan jika tidak segera dihentikan maka hal ini akan memperburuk derajat kesehatan penggunanya dan akan merusak masa depan kehidupan mereka. Kegiatan pengabdian dengan pendekatan metode sosialisasi partisipatif ini dimaksudkan sebagai langkah konkrit untuk memutus mata rantai dan memberikan edukasi, pemahaman dan pengetahuan pada kalangan remaja mengenai bahaya penggunaan narkoba. Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada siswa/i SMP Negeri 20 Di Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022 dengan diikuti sebanyak 50 peserta didik dari siswa/i kelas VII, VIII, dan IX dan 15 orang tenaga kependidikan SMPN 20. Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada siswa SMP Negeri 20 Kabupaten Tebo tentang efek dan bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba, seperti sejarah narkoba, tingkat pengguna narkoba di dunia dan Indonesia, jenis jenis dan macam-macam narkoba serta cara menanggulangnya. Metode yang digunakan memberikan presentasi pemahaman yang benar tentang narkoba, diskusi, tanya jawab, serta pembagian kuis tentang pemahaman akhir dari kegiatan sosialisasi bahaya dan langkah-langkah yang efektif agar siswa siswa SMP Negeri 20 Kabupaten Tebo bisa menekan perilaku negatif dan penyalahgunaan narkoba serta zat aditif berbahaya. Dalam kegiatan yang dilakukan selama kurang lebih 4 jam, anak-anak sangat antusias dan menjadi mengerti tentang defenisi, bentuk, kegunaan dan bahaya dari narkoba dan berkomitmen untuk tidak menggunakannya dikemudian hari.

Kata Kunci: Sosialisasi, pencegahan, Narkoba

PENDAHULUAN

Sejak satu dekade terakhir dunia internasional dan nasional telah menghadapi musuh besar bahaya narkoba. Permasalahan yang serius ini marak terjadi ditengah masyarakat sehingga permasalahan ini membutuhkan perhatian dan tindakan khusus oleh lembaga tinggi dunia dan nasional dalam rangka menekan angka penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan situs berita Antara News pada Bulan Februari tahun 2022 kepala BNN Indonesia menyatakan telah terjadi peningkatan prevelensi pengguna narkoba di Indonesia yakni pada tahun 2021 menjadi 1,95 persen atau 3,36 juta jiwa (Antara News, 2021).

Selanjutnya berdasarkan data dan informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencari solusi untuk menangani penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja. Kedua lembaga itu menilai remaja rentan terhadap penyalahgunaan narkoba mengingat angka coba pakai yang cukup tinggi, yakni 57 persen dari total penyalahgunaan narkoba. Lebih rinci KPAI menjabarkan 82,4 persen anak yang terjerat kasus narkoba berstatus pemakai. Sedangkan 47,1 persen berperan sebagai pengedar, dan 31,4 persen sebagai kurir (Jatim Newsroom, 2021).

Melihat beberapa kasus yang terjadi, saat ini anak remaja telah menjadi sasaran empuk sebagai pengguna yang rentan kasus penyalahgunaan narkoba, lebih rentan lagi para anak remaja ini bisa menjadi pengguna jangka panjang. Hal ini tentu sebuah kerugian yang sangat besar bagi para generasi muda karena akan menjadi generasi yang tidak memiliki cita-cita masa depan dan harapan kebanggaan orang tua (Sukron & Warsono, 2014).

Secara definisi narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya. Narkoba memiliki makna sebagai bahan/ zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/ diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang (Aditya & Mina, 2019). Narkoba jika dikonsumsi oleh para anak remaja tentu dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis, karena bahan ini memiliki zat kecanduan yang berulang.

Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah republik Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mencegah, memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba diantaranya adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana tujuan dari Undang-undang tersebut diantaranya untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pada undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa ada peran serta masyarakat diantaranya:

- Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:
 - mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahkan pemerintah telah mengikuti dunia internasional dengan menetapkan adanya Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang diperingati pada 26 Juni setiap tahunnya. HANI ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat dunia dan pemerintah Indonesia khususnya terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang dimanfaatkan sebagai momentum dalam memperkuat aksi dan kerja sama dalam mewujudkan dunia yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik pada kalangan dewasa, remaja dan anak-anak (Mar'at, 2009).

Sebagaimana diketahui bahwa masa remaja merupakan masa terjadinya kematangan seksual yakni diantara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun. Secara psikologis, remaja biasanya memiliki tekanan agar bisa menyesuaikan dengan norma-norma dan harapan para lingkungan dan kelompoknya. Bila hal demikian tidak



mampu dijalankan dengan baik mereka cenderung menganggap hidup adalah penderitaan, tidak menyenangkan dan timbul aksi-aksi di luar akal normal seperti: menyakiti diri, lari dari kehidupan dan keluarga, pergaulan yang tidak terkontrol, meminum alkohol, serta mereka telah terlibat dalam dunia narkoba, psikotropika, obat-obatan terlarang serta zat adiktif lainnya (Soetjiningsih, 2010).

Penyalahgunaan narkoba dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda baik bagi si pengguna maupun orang lain. Narkoba sebagai zat yang sangat diperlukan untuk pengobatan dalam pelayanan kesehatan seringkali disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dan jika disertai peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Dari segi hukum, Narkoba sangat berbahaya bagi generasi muda, Anak-anak dan remaja memerlukan bimbingan dan pengetahuan tentang bahaya Narkoba agar tidak memakai dan terjerumus di dunia tersebut.

Beberapa strategi, aksi dan tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka menekan angka penyalahgunaan narkoba diantaranya: operasi pemberantasan narkoba oleh pihak kepolisian, tindakan preventif berupa sosialisasi, dan melakukan razia-razia pada tempat hiburan malam. Upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba tentu memiliki banyak tantangan. Karena bisnis narkoba ini merupakan bisnis yang menjanjikan kekayaan bagi para pelaku distribusi narkoba (Marpaung, 2019).

Anak remaja merupakan potensi dan asset jangka panjang bagi suatu keluarga, yang mana, hak-hak dasar anak harus dipenuhi agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang berkualitas bagi keluarga maupun daerahnya atau teman-teman di sekolahnya. Sekolah adalah tempat di mana remaja menghabiskan sebagian besar waktunya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki fungsi melakukan pengajaran dan sosialisasi nilai-nilai serta norma pada individu. Dalam proses sosialisasi individu mempelajari kebiasaan, sikap ide-ide, pola nilai dan standard tingkah laku dalam masyarakat dimana individu tersebut berada. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri atau pribadinya. Dengan proses sosialisasi individu berkembang menjadi suatu pribadi dan makhluk social yang tumbuh menjadi remaja harapan bangsa.

Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba telah banyak upaya yang dilakukan khususnya pengguna dikalangan remaja. Salah satu upaya yang dilakukan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja adalah meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dan di luar sekolah seperti mengadakan pertandingan olahraga, kegiatan keagamaan, kesenian, dan kreatifitas dalam hal pembuatan video dan kegiatan penyuluhan serta sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Berikutnya juga telah dilakukan upaya dikalangan peserta didik, seperti komunikasi dengan orang tua didik untuk meningkatkan tingkat pengawasan, dan berusaha menanggapi secara serius dan tepat terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba (Rezky Wahyudi, 2020).

Upaya preventif atau pencegahan yang paling efektif dilakukan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja adalah dengan mendekatkan diri pada anak-anak usia SMP dengan memberikan pendidikan keluarga. Dalam hal ini, tentu pemerintah menjadi penggerak utama dalam melakukan upaya preventif, akan tetapi orang tua dan keluarga juga menjadi lingkungan paling dekat dengan anak dalam memberikan edukasi bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba (Bahri et al., 2017). Kegiatan penyuluhan dan pembinaan terkait dampak penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dan harus ditegakkan demi menjaga generasi muda sebagai masa depan bangsa. Selain itu, pendekatan sosialisasi terkait dampak penyalahgunaan narkoba menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika agar masyarakat khususnya para remaja dapat memahami dan mengetahui dampak buruk serta hal-hal yang harus dihindari jika terdapat kasus narkoba baik pada kalangan masyarakat dan remaja itu sendiri (Zainuri & Novita, 2021).

Berdasarkan undang-undang penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran hukum berat yang termasuk ke dalam kejahatan luar biasa karena memberikan dampak yang sangat buruk bagi kondisi medis dan psikis para penggunanya (Salatun & Mina, 2019). Beberapa dampak tersebut terjadi pada perubahan fisik dan kesehatan anak, dampak sosial, dampak psikologis serta dampak terhadap keberlanjutan pendidikan dan perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba (Nurbiyati, 2014). Hal ini menandakan diperlukannya peranan semua pihak dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba dikalangan anak dan remaja termasuk, orang tua dan guru serta masyarakat luas untuk dapat membantu dan menyadarkan anak yang sudah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba menjadi lebih baik seperti sedia kala yang tidak terkena dampak penggunaan narkoba (Ningsih, Iswanto, Yunarni, & Yudal, 2019).

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama penyalahgunaan narkoba di kalangan rema, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan dan wawasan dari kalangan remaja dan anak mengenai dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba serta ketidakmampuan dalam menolak ajakan dan melawan sehingga menjadikan remaja dan anak menjadi sasaran oleh pengedar dan bandar narkoba.

Adapun capaian yang diinginkan setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi ini diharapkan para remaja dan anak khususnya siswa/i SMP Negeri Negeri 20 Kabupaten Tebo memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai bahaya narkotika, dan mereka akan memunculkan sikap negatif dan menolak untuk tidak memakai narkoba. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan metode sosialisasi karena metode ini dikenal sebagai salah satu metode yang efektif dalam menyampaikan sesuatu. Kegiatan ceramah dan diskusi pengenalan bahaya narkoba melalui sosialisasi ini sebagai bentuk tindakan preventif pada anak remaja khususnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 20 Kabupaten Tebo. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Negeri 20 Kabupaten Tebo terletak di jalan Lintas Padang Lamo Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

Adapun yang tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian tentang sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 20 Kabupaten Tebo diharapkan agar peserta didik sebagai target kegiatan sosialisasi dapat memahami apa saja dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, baik dampak secara fisik, dampak psikis maupun dampak sosial ekonomi. Untuk itu, melalui kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba diharapkan dapat membentengi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa khususnya peserta didik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Negeri 20 Kabupaten Tebo dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

METODE PELAKSANAAN

Pada kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Negeri 20 Kabupaten Tebo menggunakan pendekatan metode partisipatif, ceramah, diskusi, Tanya jawab dan pengisian kuisioner (Kasim, Kamba, & Semiaji, 2021). Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi merupakan peserta didik dan guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Negeri 20 Kabupaten Tebo perwakilan kelas VII, VIII dan IX. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal dan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi terdiri dari 50 orang peserta didik dan 15 guru. Lokasi kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dilaksanakan di aula sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Negeri 20 Kabupaten Tebo. Dalam kegiatan sosialisasi ini terdiri atas prakegiatan yaitu koordinasi dengan pihak sekolah, pihak Polsek Tebo Ulu dan para mahasiswa/i serta dosen Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo. Berikutnya susunan kegiatan meliputi acara pembukaan, pemberian materi oleh pihak polsek dan terakhir adalah sesi tanya jawab serta diskusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diberi judul Pengenalan Bahaya Narkoba Melalui Sosialisasi Sebagai Bentuk Tindakan Preventif Pada Siswa/i SMP Negeri 20 Di Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022 dengan diikuti sebanyak 50 peserta didik dari siswa/i kelas VII, VIII, dan IX dan 15 orang tenaga kependidikan SMPN 20. Kegiatan ini terlaksana sebagaimana susunan acara yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun tingkat pemahaman yang didapat oleh siswa setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi yakni didapat sebesar 90% siswa menjadi tahu dan paham tentang materi sosialisasi. Hal ini dibuktikan dengan angka dari hasil pernyataan yang dibagikan setelah sesi pemberian materi. Adapun tahapan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pengabdian
 - a. Survei lokasi pengabdian melalui kunjungan ke SMP Negeri 20 Kabupaten Tebo
 - b. Permohonan izin kegiatan kepada Kepala SMP Negeri 20 Kabupaten Tebo

- c. Permohonan dan izin menjadi pemateri kepada Kapolsek Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
2. Pelaksanaan Pengabdian
 - a. Pembukaan yang diawali dengan pembukaan oleh kepala sekolah dan sambutan dari salah satu tim pengabdian
 - b. Penyampaian materi: Materi sosialisasi disampaikan oleh Kapolsek Tebo Ulu kepada siswa yang dimulai tentang sejarah narkoba, perkembangan narkoba di dunia internasional, nasional dan lokal, menjelaskan golongan dan jenis narkoba, cara mengenali pengguna narkoba, target/ sasaran pengedar, dampak penggunaan narkoba dan penanggulangannya. Penyampaian materi dilaksanakan lebih kurang 45 menit.
3. Diskusi/Tanya Jawab: Setelah materi disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi/ tanya jawab yang berlangsung selama \pm 25 menit dan pembagian kuisisioner.
4. Penutup (doa, ramah tamah dan foto bersama).

Sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian, tim pengabdian telah melakukan Koordinasi dengan kepala SMP Negeri 20 Kabupaten Tebo terkait waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan permohonan peserta didik yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya koordinasi dilakukan dengan pihak Polsek Tebo Ulu Kabupaten Tebo terkait permohonan izin pelaksanaan kegiatan dan menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Berikut ini gambaran koordinasi para tim pengabdian dengan Kepala SMPN 20 dan pihak Polsek Tebo Ulu.



Gambar 1: Koordinasi tim pengabdian dengan Pihak SMPN 20 dan Polsek Tebo Ulu

Setelah semua kegiatan koordinasi dilakukan dengan para pihak terkait dan demi keberlangsungan kegiatan pengabdian, maka ditetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba yakni pada hari Sabtu 12 Agustus 2022 bertempat di aula SMP Negeri 20 Kabupaten Tebo. Pada hari Sabtu waktu pelaksanaan sosialisasi, kegiatan dimulai dengan acara pembukaan. Acara

pembukaan dibuka oleh Kepala sekolah SMP Negeri 20 Kabupaten Tebo. Dalam sambutan Kepala SMP Negeri 20 Kabupaten Tebo, mengajak semua elemen terutama masyarakat untuk ikut mengambil peran dalam melakukan upaya preventif terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dikalangan anak dan remaja mengingat penyalahguna narkoba didominasi oleh golongan pelajar. Beliau juga memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada tim pengabdian karena telah menempatkan SMP Negeri 20 Kabupaten Tebo sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini. Gambaran acara pembukaan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2: Kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 20 Kabupaten Tebo

Pada kegiatan pembukaan diikuti oleh peserta sosialisasi dan beberapa tamu undangan dari tokoh masyarakat setempat dan aparat Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Setelah acara pembukaan selesai, maka kegiatan berlanjut pada kegiatan inti yaitu pemberian materi sosialisasi kepada para



siswa/i SMP Negeri 20 Kabupaten Tebo. Narasumber dalam kegiatan sosialisasi

bahaya penyalahgunaan narkoba merupakan Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo yakni Iptu Fernando Gultom. Adapun materi yang diberikan oleh narasumber adalah dimulai tentang sejarah narkoba, perkembangan narkoba di dunia internasional, nasional dan lokal, menjelaskan golongan dan jenis narkoba, cara mengenali pengguna narkoba, target/ sasaran pengedar, dampak penggunaan narkoba dan penanggulangannya. Penyampaian materi dilaksanakan lebih kurang 45 menit. Berikut adalah gambaran pemberian materi oleh narasumber dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3: Pemberian materi oleh Kapolsek Kecamatan Tebo Ulu Bapak Iptu Fernando Gultom.

Setelah pemberian materi oleh narasumber, selanjutnya peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan melakukan diskusi pada sesi tanya jawab. Pada sesi ini, gambaran yang didapat oleh tim pengabdian, para siswa/i sangat antusias dalam bertanya kepada narasumber mengenai materi tentang bahaya dan dampak narkoba. Dalam kegiatan sosialisasi, penyampaian materi oleh narasumber menggunakan metode tatap muka yaitu menyampaikan materi berdasarkan fakta dan kejadian di lapangan serta pengalaman narasumber sebagai anggota polisi dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba.

Metode sosialisasi dengan tatap muka yang digunakan dalam memberikan materi dinilai efektif terhadap peningkatan wawasan dan pengetahuan peserta mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Sharing pengetahuan berdasarkan pengalaman narasumber dalam menangani anak dan remaja yang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba menjadi daya tarik dan antusiasme bagi peserta untuk mengetahui cara mencegah dan menolak narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat. Peserta menjadi bersemangat melakukan aktifitas positif dan mendapat dukungan untuk berani melaporkan sekiranya melihat kejadian penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya. Setelah sesi tanya jawab selesai dilanjutkan dengan pembagian kuis kepada para siswa/i untuk mengisi sebagai bentuk pemahaman peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Selanjutnya kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama antara peserta, tamu undangan dan narasumber. Gambaran kegiatan foto bersama antara peserta dan narasumber dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.



Gambar 4: kegiatan foto bersama narasumber, siswa/i, kepala sekolah, tim pengabdian.

Setelah kegiatan sosialisasi bagi anak-anak dan remaja khususnya peserta didik usia SMP yang perlu ditanamkan adalah nilai-nilai agama dan moral dalam diri peserta didik. Penciptaan dan dukungan lingkungan serta teman yang sehat dan positif serta mendukung kreatifitas peserta didik dalam mengeksplorasi bakatnya sangat dibutuhkan. Apalagi anak usia SMP memang selalu ingin mencoba hal-hal baru dan membutuhkan arahan untuk mencari jati diri dan mengembangkan potensi diri mereka (Mardin, Hariana, & Lasalewo, 2022). Untuk itu, selain melakukan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta didik juga perlu untuk melakukan upaya preemtif, preventif dan represif. Upaya Pre-Emtif dengan melakukan internalisasi dan penanaman nilai-nilai moral pada diri peserta didik.

Demikian juga perlu dilakukan upaya pencegahan preventif yang mana kegiatan ini merupakan satu bentuk pengawasan dan bimbingan yang dapat dilakukan secara intensif dan komunikatif dari orang tua, guru dan masyarakat setempat untuk melihat sejauhmana pergaulan dan perkembangan tingkah laku anak pada usia SMP (Fitri, 2014). Serta upaya represif jika terjadi kasus penyalahgunaan narkoba maka dibutuhkan tidak lanjut dan bila perlu penegakan hukum yang sesuai agar menimbulkan efek jera bagi penyalahguna narkoba.

Selain itu, upaya partisipatif juga telah dilakukan oleh berbagai pihak terutama pihak kepolisian dan BNK Kabupaten dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat (Esther & Manullang, 2021). Misalkan dengan membentuk kader anti-narkoba yang berasal dari siswa/i mulai dari tingkat SMP sampai tingkat SMA. Harapannya kedepan kader anti narkoba berbasis pelajar di lingkungan sekolah ini dapat berperan dan menjadi motor penggerak untuk melakukan sinergi dan merupakan perpanjangan tangan dari pihak kepolisian yang berfungsi sebagai Peer Counselor, Peer Educator, dan Peer Leadership serta dapat membantu melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti ekstrakurikuler dengan dukungan pihak dari kepolisian dan BNK Kabupaten.

Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh tim pengabdian kiranya dapat memberikan pengaruh dan dan sugesti positif serta bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman bagi para pelajar SMP sehingga mereka mampu menghindari dan



melakukan aktifitas-aktifitas positif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini secara khusus mampu menambah tingkat kesadaran para remaja serta meningkatkan kewaspadaan orangtua dalam melakukan pengawasan dan perhatian kepada anak mereka agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dukungan lingkungan sekolah yang baik dan sehat serta dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat mampu memberikan dukungan positif bagi anak dan remaja, sebaliknya, lingkungan yang buruk dan kurangnya pengetahuan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba dapat menjerat masyarakat khususnya bagi anak dan remaja dalam kubangan narkoba (Bahri, Hutahaeen, Kinanti, & Irlani, 2017).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 20 Kabupaten Tebo adalah meningkatnya pemahaman dan pengetahuan serta ilmu baru bagi seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi terutama pemahaman terhadap materi tentang sejarah narkotika, perkembangan narkoba di dunia internasional dan lokal serta mengetahui dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba baik ditinjau dari aspek fisik, psikis, pendidikan, sosial dan ekonomi serta cara pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan anak dan remaja. Terciptanya sugesti positif dan dukungan kepada peserta didik dalam melakukan aktifitas-aktifitas keseharian mereka. Kegiatan sosialisasi ini dapat membentengi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa khususnya peserta didik di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 20 Kabupaten Tebo dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 20 Kabupaten Tebo, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Tebo Ulu dan para tim pengabdian serta mahasiswa yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberi dukungan dan bantuan hingga suksesnya kegiatan pengabdian kali ini. Berikutnya penulis juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada seluruh civitas akademika kampus IAK-SS Muara Bungo yang telah memberikan izin, bantuan materil maupun moril demi terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., & Mina, R. (2019). Sosialisasi penguatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba dan minuman beralkohol. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 90–96.
- Bahri, S., Hutahaeen, A. M., Kinanti, K., & Irlani, I. (2017). PENYULUHAN DAN SOSIALISASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI MASYARAKAT DI DESA DERMO “KEC. BENJENG KAB. GRESIK. *Jurnal Penamas Adi Buana*, 2(2), 57–62.
- Esther, J., & Manullang, H. (2021). Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 75–



88.

- Fitri, M. (2014). Sosialisasi dan penyuluhan narkoba. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(2), 72–76.
- Kasim, N. M., Kamba, S. N. M., & Semiaji, T. (2021). Sosialisasi tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Masyarakat Desa Bualemo. *Jurnal Abdidas*, 2(6), 1276–1280.
- Mar'at, S. (2009). Desmita Psikologi Perkembangan. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Mardin, H., Hariana, H., & Lasalewo, T. (2022). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Peserta Didik SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(1), 9–15.
- Marpaung, D. S. H. (2019). Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Hukum POSITUM*, 4(1), 98–115.
- Ningsih, N. H. I., Iswanto, D., Yunarni, B. R. T., & Yudal, F. (2019). Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Generasi Milenial Di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. *Abdi Masyarakat*, 1(2).
- Nurbiyati, T. (2014). Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(03), 186–191.
- Sukron, A., & Warsono, W. (2014). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Kader Penyuluh Anti Narkoba Unit Kegiatan Mahasiswa Peduli Penyalahgunaan NAPZA Universitas Airlangga Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 927–940.
- Undang-undang nomor 35 tahun 2009, Narkotika (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009).
- [https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa#:~:text=Kepala%20Badan%20Narkotika%20Nasional%20\(BNN\)%20Komjen%20Pol.%20Petrus%20Reinhard%20Golose%20mengungkapkan%20terjadi%20peningkatan%20prevalensi%20pengguna%20narkoba%20di%20Indonesia%20pada%202021%20sebesar%200%2C15%20persen%2C%20sehingga%20menjadi%201%2C95%20persen%20atau%203%2C66%20juta%20jiwa.](https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa#:~:text=Kepala%20Badan%20Narkotika%20Nasional%20(BNN)%20Komjen%20Pol.%20Petrus%20Reinhard%20Golose%20mengungkapkan%20terjadi%20peningkatan%20prevalensi%20pengguna%20narkoba%20di%20Indonesia%20pada%202021%20sebesar%200%2C15%20persen%2C%20sehingga%20menjadi%201%2C95%20persen%20atau%203%2C66%20juta%20jiwa.)
- <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba#:~:text=HOME,Pemerintah%20Provinsi%20Jawa%20Timur>